

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Disusun dan Diajukan oleh :

NURUL HIKMAH

B011191204



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

OLEH:

NURUL HIKMAH

B011191204

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh :

NURUL HIKMAH

B011191204

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Nurul Hikmah

Nomor Induk Mahasiswa : B011191204

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual
Non-Fisik Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun
2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, 09 Januari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzaha, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Nurul Hikmah
N I M	: B011191204
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hikmah

NIM : B011191204

Program Studi : Ilmu Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 08 Maret 2023

Yang Menyatakan


Nurul Hikmah

ABSTRAK

NURUL HIKMAH (B011191204), "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non-fisik dan kualifikasi pelecehan seksual non-fisik menggunakan objek tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1. Kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non-fisik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan khususnya di dalam Pasal 5 UU TPKS dan merupakan delik aduan. 2. Kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non-fisik yang menggunakan objek tertentu berdasarkan studi kasus yang dimana pelaku DD dan KH yang telah melakukan pelecehan seksual non-fisik dengan cara mengintip korban dengan mengoperasikan CCTV telah memenuhi unsur Pasal 5 UU TPKS, akan tetapi berdasarkan kasus di atas yang dimana pelaku menggunakan objek CCTV yang termasuk bagian dari sistem informasi, sehingga di dalam UU TPKS terdapat Pasal yang lebih spesifik mengatur tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf a.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelecehan Seksual Non-Fisik, Kekerasan

ABSTRACT

NURUL HIKMAH (B011191204), “Juridical Review Of Non-Physical Sexual Harassment Based On Law No. 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence ”. Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Assistant Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of non-physical sexual harassment crimes and the qualifications of non-physical sexual harassment using certain objects.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. Types and sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Then the analysis technique used is a qualitative method.

The results of this study are: 1. The qualification for the crime of non-physical sexual harassment is regulated in various laws and regulations, especially in Article 5 of the TPKS Law and is a complaint offense. 2. The qualification for the crime of non-physical sexual harassment using a certain object is based on a case study where the perpetrators of DD and KH who had committed non-physical sexual harassment by peeking at the victim by operating CCTV fulfilled the elements of Article 5 of the TPKS Law, but based on the case above where the perpetrators use CCTV objects which are part of the information system, so that in the TPKS Law there are articles that more specifically regulate Electronic-Based Sexual Violence, namely Article 14 paragraph (1) letter a.

Keywords: Crime, Non-Physical Sexual Harassment, Violence

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, nikmat kesehatan dan nikmat berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik”** yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dalam hal ini penulis berharap adanya saran dan kritikan sehingga dapat menjadi tulisan yang lebih baik sebelumnya.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, **Bapak Dafri Ali dan Ibu Hasnawati** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan penulis di setiap langkahnya, memberikan semangat dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada **Nenek Sikati dan Kakek Sulaiman**

yang telah membersarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan membersamai penulis, mendoakan dan selalu memberikan motivasi. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudari penulis **Muh. Rifandi, Randy Rahmat, dan Dian Nur Rahmah**, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada sepupu saya yang selalu membersamai sejak kecil **Indah Purnama Sari** yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Seseorang terkasih **Thamar Yoga Pranata** dengan Nim (B011171316) yang selalu membersamai di setiap cerita perjalanan penulis, dan sama-sama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Unhas bersama dengan penulis, senantiasa membimbing penulis baik dalam hal akademik maupun non-akademik dan selalu mendoakan penulis, memberikan semangat,cinta kasih sayang dan motivasi di tangan penyusunan skripsi penulis. Dan selalu menjadi Support System Penulis. Semoga hal baik selalu menyertai setiap langkah ke depannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Kaka Rini Angelia** yang penulis sudah anggap sebagai kakaknya sendiri yang senantiasa menyemangati dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsinya. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.,CLA.** selaku Pembimbing

Pendamping yang ditengah kesibukan dan aktivitasnya beliau senantiasa membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** dan **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Tim Penilai/ Penguji yang selalu memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M. Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukannya terkait penyusunan skripsi penulis.

5. Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Dr. Ratnawati Sudirman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing KKN yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dan menyelesaikan skripsi.
7. M. Aris Munandar, S.H., M.H. selaku dosen departemen hukum pidana yang selalu membimbing dan memberikan arahan, saran serta sebagai pemantik diskusi penulis dengan teman-teman terkait topik penulisan skripsi yang penulis bahas selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tersayang penulis Skripsweet, Nanda, Hema, Indah Wardeni, Indah Syahwa, Sari, Fitriani, dan Surya yang selalu menemani dan kebersamaan penulis sejak maba dan mengukir perjalanan cerita suka dan duka

hingga saat ini, memberikan semangat, dan motivasi, dan selalu menjadi support system bagi penulis dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Tim Segala Tuntas penulis, Kak Nandar, Amel, Puput, Fildzah, Ihsan yang selalu memberikan support kepada penulis dan selalu kebersamai dan sebagai wadah penulis dalam berdiskusi.
12. Sahabat-sahabat penulis, Farid, Alfiandi, Ainun Mutmainnah, Yayat, Hanatasya, Andi Fitriana Rais, Indah Cahya (Cawul) yang selalu mensupport penulis dan memberikan semangat kepada penulis dan menjadi teman diskusi penulis.
13. Sahabat-sahabat Homesweet Antara, Sakyu, Alike, Syakina, Indah, Fitri yang selalu kebersamai penulis dan memberikan motivasi kepada penulis.
14. Terima kasih kepada Kak Atha, Kak Abdi, Kak Ainun, Kak Aul, Kak Dandi, Kak Revo, Kak Andi Putra Jaya, Kak Ayu, Kak Fadliansyah yang selalu menjadi tempat diskusi penulis dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi penulis.
15. Teman-teman seperjuangan penulis Agung Ketan, Fildzah, dan Ihsan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
16. Teman-teman KKN penulis Yusuf, Puput, Nanda, Amel, Cici, Suci, Kurni, Salma, Sukma, Adul, Irman, Dzaki, Gilang, Rifqi, yang

selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Keluarga Besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Dan Pengurus Tum Nur Amelinda Kharia dan jajaran pengurusnya.

18. Keluarga Besar Adagium 19 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat balasan oleh Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 01 Januari 2023

Penulis

NURUL HIKMAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26

B. Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana	35
1. Pengertian Penafsiran Hukum	35
2. Jenis dan Metode Penafsiran Hukum.....	36
C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik .	48
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI	
PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK YANG MENGGUNAKAN	
OBJEK TERTENTU	69
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	69
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	69
2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	80
B. Kekerasan Seksual Non-Fisik	86
1. Pengertian Kekerasan Seksual Non-Fisik.....	86
2. Jenis Kekerasan Seksual Non-Fisik	88
C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik	
Menggunakan Objek Tertentu.....	91
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang memungkinkan terjadinya cedera secara fisik, seksual atau psikologis dan penderitaan atas perempuan, serta tindakan berupa ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di ranah publik atau di kehidupan pribadi. Berdasarkan pengertian di atas maka kekerasan seksual bukan hanya tentang kontak fisik saja tetapi juga non-fisik. Pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Karena pelecehan seksual merupakan pemberian perhatian secara seksual baik secara lisan, fisik maupun non fisik terhadap perempuan dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan, namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah hal yang wajar.

Akhir-akhir ini kekerasan seksual sering terjadi dikalangan perempuan. Di setiap tempat dan setiap waktu memiliki berbagai potensi untuk terjadinya kekerasan seksual. Hal itu tidak hanya terjadi di tempat umum atau ruang publik tetapi dapat terjadi di lingkungan keluarga yang bersifat privat.¹

¹ Fara Novanda Fatura, Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Recidive, Vol. 8, No. 3, Desember 2019, hlm. 238.

Sehingga dalam hal ini kekerasan seksual adalah kejahatan yang masih menjadi salah satu masalah serius yang sering terjadi Indonesia. Berdasarkan data dari komnas perempuan pada 2017 memberitahukan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan dengan jumlah tertinggi kedua setelah kekerasan fisik yakni 3.495 kasus.² Kebanyakan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data catatan tahunan dari Komnas Ham yang dihitung dari 2008 sampai dengan 2019 yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah meningkat sebanyak 792% kasus. Tepatnya pada tahun 2019, ada sebanyak 431,471 kasus yang dilaporkan. Dan rata-rata pelaku kekerasan seksual ranah personal terbanyak adalah pacar korban dengan angka sebanyak 1.320 pelaku.

Akibat peningkatan kasus yang telah terjadi telah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dimana mengatur bentuk-bentuk kejahatan terhadap kekerasan seksual. Dalam UU TPKS tersebut pada Pasal 5 mengatur tentang perbuatan seksual non-fisik. Namun dalam rumusan Pasal ini masih terdapat kelemahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penanggulangan atau pencegahan. Pelecehan seksual dalam Pasal ini tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang dan hanya dijelaskan sebagai perbuatan seksual secara “non-fisik”. Pengertian

² Formas Juitan Lase, “Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias”, Jurnal Inada, Universitas Kristen Indonesia, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2018, hlm. 2.

perbuatan secara non-fisik pun tidak dapat ditemukan dalam batang tubuh undang-undang ini. UU TPKS sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud perbuatan seksual secara non-fisik di dalam batang tubuh undang-undang ini. Pasal 5 UU TPKS hanya menyatakan bahwa :³

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.

Mengenai Pasal 5 UU TPKS tidak ada penjelasan dalam Pasal demi Pasal yang dimaksud dengan perbuatan seksual non-fisik. Pengertian tentang apa itu pelecehan seksual non-fisik hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 5 UU TPKS yaitu “ yang dimaksud dengan “perbuatan seksual nonfisik” yakni pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut serta mengarah pada seksualitas melalui tujuan perendahan ataupun permalukan”. Penjelasan tentang perbuatan seksual non-fisik seharusnya terdapat dalam batang tubuh undang-undang ini, karena dalam penjelasan tidak boleh memuat suatu norma hukum baru atau digunakan sebagai dasar hukum. Sejatinya bahwa fungsi dari suatu penjelasan undang-undang yaitu sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-

³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

undangan atau norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri.⁴

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di kedai kopi *Starbuck* yang bertempat di Kawasan Sunter, Jakarta, dimana terdapat dua pelaku yang berstatus sebagai barista pada kedai kopi tersebut, melakukan pelecehan non-fisik terhadap pelanggan kedai tersebut. Pelaku KH dan DD tersebut memantau melalui *Closed-Circuit Television* yang selanjutnya dapat disebut dengan CCTV, dan melakukan pelecehan seksual non-fisik terhadap pelanggan dengan cara melihat atau yang biasa disebut mengintip bagian dada dan juga paha pelanggan. Diketahui bahwa pelaku KH yang mengoperasikan CCTV tersebut dan mengarahkan kamera ke bagian tubuh pelanggan dengan cara melakukan *zoom out* secara berulang-ulang dan DD yang merekam hasil CCTV menggunakan kamera ponselnya. Namun DD dengan sengaja mengupload hasil rekaman tersebut ke media social dan membuat gempar netizen yang melihat video tersebut. Setelah video tersebut viral di media social, akhirnya DD dan KH diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan.⁵

Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi menghasilkan bahwa mereka berdua yaitu DD dan KH hanya iseng melakukan tindakan tersebut. Namun, jika hal tersebut terdapat unsur pelecehan seksual maka akan tetap

⁴ Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 Nomor 3 September 2020, hlm. 260.

⁵ Dimas Syahrul Amrulloh, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia", *Jurnal Hukum Novum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 9, Nomor 1, 2022, hlm. 3.

ditindaklanjuti. Pada akhirnya dalam kasus ini DD dinyatakan sebagai tersangka dan dikenai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :⁶

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Berdasarkan kasus di atas, DD ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan mengunggah video sehingga viral di media sosial. Namun berbeda dengan KH, dalam kasus ini hanya tetap berstatus sebagai saksi saja. Padahal KH juga ikut serta dalam melakukan tindakan pelecehan seksual non-fisik dengan cara mengintip bagian tubuh korban.⁷

Komisioner Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan juga menyoroti kasus tersebut. Menurutnya, dengan adanya kasus tersebut semakin membuat perempuan merasa tidak aman untuk beraktivitas di ruang publik, apalagi objek yang dipakai dalam kasus ini adalah CCTV, yang dimana seharusnya digunakan untuk memantau keamanan dan kenyamanan pelanggan, dalam kasus ini juga termasuk kasus pelecehan seksual non-fisik dikarenakan pelaku “mengintip” bagian tubuh korban kemudian menyebarkan video tersebut melalui sosial media.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

Fenomena pecehan seksual non-fisik tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang dapat diterima oleh pelaku tindakan pelecehan seksual non-fisik.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yuridis secara mendalam mengenai hal tersebut yang dituangkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non-fisik dalam perspektif hukum pidana ?
2. Apakah perbuatan pelecehan seksual non-fisik yang terjadi menggunakan objek tertentu secara tidak langsung antara pelaku dan korban dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual non-fisik berdasarkan Pasal 5 di UU TPKS ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non-fisik dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis perbuatan pelecehan seksual non-fisik yang terjadi menggunakan objek tertentu secara tidak langsung antara

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

pelaku dan korban dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual non-fisik berdasarkan Pasal 5 di UU TPKS.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan atas penelitian:

1. Manfaat Teoretis

Dapat memberikan bacaan dan menuliskan secara baik yang disajikan bagi para pembaca agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kualifikasi pelecehan seksual non-fisik dalam perspektif hukum pidana dan kualifikasi pelecehan seksual non fisik yang menggunakan objek tertentu.

2. Secara Praktis,

Hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dijadikan sebagai rujukan oleh para insan yuris dalam menerapkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkhusus mengenai pelecehan seksual non-fisik. Sehingga penegakan hukum mengenai kekerasan seksual non-fisik dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan UU TPKS yang telah disahkan.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki beberapa substansi yang bersifat kebaruan. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan adanya kebaruan untuk menghindari plagiasi, sehingga penulis menganggap perlunya ditampilannya penelitian terdahulu dengan adanya kesamaan maupun perbedaan dari segi substansial dalam penelitiannya.

Sehingga berdasarkan beberapa penelusuran yang dilakukan penulis ada beberapa penulis sebelumnya yang menyajikan topik yang memiliki kemiripan, judul yang disajikan penullis antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Dwiyanti di Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2021 dengan mengangkat judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Non-Fisik (*Sexual Harrasement*). Permasalahannya yakni bagaimana pengaturan tentang kebijakan hukum pidana tentang pelecehan seksual non-fisik (*sexual harassment*) di Indonesia saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual non-fisik (*sexual harassment*) pada masa yang akan datang. Skripsi ini hanya membahas tentang pengaturan terhadap pelecehan seksual non-fisik dan upaya penegakan hukum pada saat ini dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual non-fisik. Dalam hal ini, tentu sangat berbeda dari apa yang akan disajikan penulis yang lebih membahas pelecehan seksual non-fisik dalam perspektif hukum pidana dan kualifikasi pelecehan seksual non-fisik yang menggunakan objek tertentu, dan pembahasan yang dibahas penulis memiliki ruang lingkup yang berbeda yaitu lebih membahas mengenai pasal 5 UU TPKS.
2. Skripsi yang ditulis oleh Natazha Rifka Ramadhani Putri di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2021 dengan mengangkat

judul “Perspektif Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia”. Adapun masalah yang dikaji dalam Skripsi tersebut yaitu perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia, faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan secara verbal (*catcalling*) dan kebijakan hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) di masa yang akan datang. Pelecehan secara verbal yang dijelaskan oleh penulis hampir sama dengan pelecehan secara non-fisik. Akan tetapi dalam hal ini berbeda dengan apa yang akan disajikan penulis yaitu lebih spesifik membahas pelecehan seksual non-fisik dalam perspektif hukum pidana dan kualifikasi pelecehan seksual non-fisik yang menggunakan objek tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60.

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif ini disebut juga sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹² Dalam pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹³ Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis juga menggunakan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan cara menjadikan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan

¹¹ Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93.

¹³ Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 133.

dari penelitian ini. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terdapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).¹⁴ Sehingga bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 144.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8. Naskah Akademik RUU mengenai Penghapusan Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah jurnal hukum, tesis, skripsi, buku, artikel media online, serta karya tulis ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Satu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yakni melalui beberapa studi kepustakaan, maka langkah-langkah yang digunakan dalam metode pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi berbagai jenis bahan hukum yang relevan, yang diperoleh dari beberapa literatur dan dari perpustakaan misalnya peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku hukum pidana, dan dari media elektronik yang resmi.
- b. Mencatat dan mengutip berbagai bahan hukum yang diperlukan seperti doktrin-doktrin hukum yang sesuai dengan penelitian penulis
- c. Menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan masalah yang dikaji dan tujuan dari penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dengan bahan hukum yang diperoleh maka penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun secara konseptual sehingga dapat memperoleh substansi yang diuraikan lebih dalam. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan bahan hukum dalam bentuk kalimat dan dijabarkan dalam bentuk preskriptif. Adapun di dalam penelitian hukum normatif ini, dalam melakukan pengolahan bahan hukum

maka tentunya penulis tidak terlepas dari penafsiran hukum yang ada, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi pengertian mengenai tindak pidana, dikenal pula sebagai *Strafbaarfeit* serta sering juga digunakan istilah delik jika dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskannya dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, dan sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran sehingga memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana¹⁷. Dalam hal pengertian tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan jelas.¹⁸

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

¹⁷ Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum". *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 319.

¹⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 18.

Barda Nawawi Arief mengemukakan pandangannya bahwa pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan berbuat atau tidak berbuat, sesuai aturan Perundang-Undangan mengenai segala hal yang dilarang serta diberikan ancaman pidana.¹⁹

Guna dilakukan pemetaan terkait istilah tindak pidana serta peristiwa pidana, yakni:²⁰

- a. *Strafbaar Feit* yakni suatu peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* yang digunakan para Sarjana Hukum Pidana Jerman dengan diterjemahkan sebagai Perbuatan Hukum Pidana;
- c. *Criminal Act* memiliki arti Perbuatan Kriminal.

Sesuai Bahasa Belanda, delik pun dikenal sebagai *Strafbaarfeit*, yang dimana masing-masing memiliki arti yang terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Artinya adalah:²¹

1. *Straf* memiliki arti sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* memiliki arti sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* memiliki arti sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan dalam Bahasa asing delik

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

²⁰ Muhammad Iqbal, (dkk), 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan. hlm.26.

²¹ Amir Ilyas, hlm. 19.

disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan suatu hukuman atau pidana.

Dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* yang memberikan rumusan definisi delik yaitu:²²

“Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”.

Adapun menurut pandangan Simons yang mengartikan *Strafbaar feit* sebagaimana yang dikutip pada buku karya P. A. F Lamintang²³, mengatakan bahwa :

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Selain itu *Strafbaar feit* juga diartikan oleh Pompe sebagaimana masih dikutip pada buku yang sama, mengartikan bahwa:²⁴

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Selain pendapat di atas, Pompe juga berpendapat ada 2 macam definisi yang menggambarkan mengenai tindak pidana yang dikutip dalam buku Andi Hamzah yaitu sebagai berikut:²⁵

²² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72-78.

²³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.

²⁴ *Ibid*, hlm. 180.

²⁵ H.A. Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

- a. Definisi teoritis, yakni telah terlanggarnya norma atau kaidah serta tata hukum yang tercipta karena adanya kesalahan yang dilakukan pelaku atas pelanggaran, sehingga sudah menjadi keharusan untuk mendapatkan konsekuensi pidana guna dipertahankannya penegakan hukum serta penyelamatan kesejahteraan khalayak luas.
- b. Definisi formil memiliki sifat undang-undang, yakni peristiwa yang diirifinfi oleh perbuatan serta pengabaian sesuai ketentuan undang-undang, mencakup keikutsertaan dalam perbuatan serta pula pasif, pelaksanaannya seringkali dilaksanakan pada beberapa situasi atas sebuah peristiwa yang terjadi.

Berikut rumusan *Strafbaar feit* oleh Van Hamel yang dikutip di dalam buku Suyanto :

“Sebagai kelakuan orang (*menselijike gedraging*) yang dirumuskan pada wet, memiliki sifat perlawanan atas hukum, dan wajar dipidana (*strafwaarding*) serta dilaksanakan bersama kesalahan”.²⁶

Adapun pandangan lain yang diberikan oleh Moeljatno yang dikutip dalam buku Andi Sofyan mengatakan bahwa :²⁷

“Sesudah menggunakan perbuatan pidana menjadi arti atas *strafbaaefeit*, dselanjutnta diberikan pula rumusan atau batasan mengenai perbuatan yang dilanggar serta diancam menggunakan pidana, barangsiapa melakukan pelanggaran larangan yang telah ditetapkan serta perbuatan demikian harus secara nyata dirasakan oleh khalayak umum sebagai perbuatan yang tidak boleh ataupun dirasa menjadi penghambat atas terealisasikannya tata pergaulan sesuai harapan masyarakat”.

²⁶ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 69.

²⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

Selain beberapa rumusan tindak pidana di atas, maka J.E Jonkers juga memberikan definisi *strafbaar feit* itu menjadi dua pengertian yang dikutip dalam buku Ishaq yaitu :²⁸

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* ialah kejadian yang bisa mendapatkan ancaman pidana sesuai UU.
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* yakni perbuatan perlawanan atas hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dilakukan perumusan untuk menentukan beberapa unsur ciri/sifat mengenai larangan, agar bisa dengan jelas dibedakan dengan perbuatan larangan lainnya.

Berikut unsur-unsur tindak pidana oleh Simons:²⁹

- a. Perbuatan manusia (*positive/negative*, berbuat/tidak ataupun membiarkan saja);
- b. Diberikan ancaman pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Perlawanan atas hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilaksanakan melalui kesalahan (*met schuld in verband stand*);

²⁸ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 75.

²⁹ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 125.

- e. Individu yang bisa mempertanggung jawabkannya
(*toerekeningsvatoaar person.*)

Selain apa yang dikemukakan di atas, dijelaskan pula oleh Simons mengenai berbagai unsur obyektif serta subyektif atas tindak pidana, yakni:³⁰

a) Unsur Obyektif

Unsur-unsur obyektif meliputi:

1. Perbuatan Orang;
Akibat yang bisa diketahui/dirasakan atas perbuatannya;
2. Terdapat situasi tertentu sehingga menjadi penyebab terjadinya perbuatan sesuai Pasal 281 KUHP bersifat "*openbaar*" ataupun "*dimuka umum*".

b) Unsur Subyektif

Unsur-unsur subyektif meliputi:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Adapun menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok dari perbuatan pidana memiliki sejumlah tiga sifat, yakni *Wederrechtjek*

³⁰ *Ibid*, hlm. 125-126.

(melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).³¹

Menurut Lamintang, unsur yakni unsur dengan kepemilikan hubungan atas keadaan, yakni pada keadaan tertentu harus dilakukannya perbuatan tersebut.³² Unsur Objektifnya yakni:³³

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negative yang dapat menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil.
- b. Akibat perbuatan manusia, yakni akibat mengenai seluruh kerusakan ataupun pembahayaan atas semua kepentingan hukum sesuai norma hukum pidana keberadaannya diperlukan, guna perealisasikan pidana. Akibat bisa tercipta secara bersamaan ketika dilakukannya perbuatan tersebut, seperti contohnya yakni ketika terjadi pencurian dengan kehilangan barang menjadikan seketika melalui perbuatan pengambilan, namun tidak menutup kemungkinan pula akibatnya akan tercipta setelah perbuatan dilakukan, dengan jangka waktu tertentu, yang pula disertai dengan perbedaan lokasi terjadinya perbuatan dilakukan, contohnya yakni ketika terjadi pembunuhan, kejadian penembakan pembunuhan individu dilakukan

³¹ *Ibid*, hlm. 126.

³² Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, Bandung, hlm. 117.

³³ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 100.

di waktu serta lokasi A tetapi akibat yang tercipta mungkin terjadi pada waktu serta lokasi yang berbeda pula.

- c. Keadaan-keadaannya tidak jauh dari perbuatan itu, seringkali keadaannya pada waktu perbuatan dilakukan, mengacu kepada Pasal 362 KUHP keadaan :” bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” yakni keadaan yang bisa dijumpai ketika perbuatan “mengambil” dilaksanakan, serta tidak menutup kemungkinan akibat akan terjadi setelah dilakukannya perbuatan, selaras dengan Pasal 345 KUHP, keadaan :”jika orang itu jadi membunuh diri” yakni adanya akibat yang tercipta setelah perbuatan pembunuhan dilaksanakan.
- d. Sifat perlawanan atas hukum serta bisa dipidana. Yakni perbuatan individu yang secara jelas dilakukan dengan tidak mematuhi hukum yang berlaku, serta bertentangan atas undang-undang. Jika mengacu atas norma hukum pidana, unsur “melawan hukum” dijelaskan secara tersendiri pada Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak”. Sifat dapat dipidana yakni adanya konsekuensi hukuman pidana atas perbuatan yang dilakukan, menyesuaikan dengan norma pidana tertentu. Sifat ini bisa hilang apabila perbuatan tersebut diancam pidana menggunakan undang-undang tapi dilaksanakannya dengan situasi yang membebaskan, seperti pada beberapa pasal 44, 48, 49, 50, 50, serta 51 KUHP.

Kesalahan (*schuld*) yakni unsur tentang situasi ataupun gambaran batin individu sebelum ataupun saat dilakukannya perbuatan tersebut, sehingga menjadikan unsur ini terus melekat dengan pelaku serta sifatnya obyektif. Sehingga unsur melawan hukum dengan sifat obyektif serta subyektif memiliki perbedaan, menyesuaikan atas redaksi rumusan serta perspektif atas rumusan tindak pidana.³⁴

Adapun mengenai unsur delik mempunyai 2 doktrin dengan pembahasan mengenai unsur perbuatan pidana, yaitu aliran Monisme oleh Simons serta aliran Dualisme oleh Moeljatno & Andi Zainal Abidin Farid. Aliran monisme mengungkapkan bahwasanya unsur dari fenomena pidana menjadi syarat dipidananya individu. Sehingga setiap individu yang melaksanakan perbuatan tindak pidana serta akan dijatuhkan pidana terlebih dahulu harus memenuhi seluruh unsur, namun apabila terdapat unsur yang tidak terpenuhi menjadikan tidak dapat dipidananya seseorang. Berikut unsur menurut monisme:³⁵

- a. Perlakuan mencocoki rumusan delik;
- b. Terdapat sifat melakukan perlawanan atas hukum (tidak adanya alasan guna pembedaan);
- c. Terdapat kesalahan (tidak adanya argumen pemaaf).

Aliran Monisme yakni penggabungan unsur obyektif serta subyektif menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ingin memidana

³⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 102.

³⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 103.

seorang pelaku, maka semua unsur delik di atas harus terpenuhi. Akar historis pandangan aliran ini yakni ajaran finale *handlingslehre* atas pemopuleran Hans Welsel tahun 1931 dengan ajaran yang berartikan bahwasanya kesenjangan dengan perbuatan merupakan kesatuan tak terpisahkan.³⁶

Selanjutnya, aliran dualisme yakni aliran dengan pemisahan unsur obyektif serta subyektif. Unsur obyektif pada aliran ini hanya bisa ada pada perbuatan pidana yang dilakukan individu, sehingga dengan demikian dijelaskan bahwasannya hanya bisa dilakukan pelarangan atas perbuatan pidana, tidak bisa diberikan pidana. Kemudian unsur subyektif hanya bisa ada pada tanggung jawa pidana dengan tujuan yakni pembuatnya. Oleh karena itu, penerapan pemidanaan hanya bisa dilakukan kepada pembuatnya sesudah dinyatakan perbuatan pidana seta bisa dilakukan pertanggungjawaban mengenai dilakukannya perbuatan tersebut.³⁷

Andi Zainal Abidin Farid merupakan sarjana yang menganut aliran dualisme, dengan usaha pembuatan unsur tindak pidana, yakni:³⁸

1. Unsur *Actus Reus* (Delictum)/ Unsur objektif : Unsur perbuatan pidana
 - a. Seluruh unsur konstitutif selaras atas uraian delik;
 - b. Unsur diam-diam;
 - a) Perbuatan aktif/pasif

³⁶ *Ibid*, hlm. 103.

³⁷ *Ibid*, hlm. 103.

³⁸ H.A Zainal Abidin Farid, hlm. 235.

- b) Perbuatan perlawanan hukum obyektif maupun subyektif
 - c) Tidak terdapat dasar pembenarannya
2. Unsur Mens Rea/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana
- a. Mampu bertanggung jawab
 - b. Kesalahan dengan pengertian yang luas
 - a) Dolus (kesengajaan) :
 - 1) Sengaja merupakan niat
 - 2) Sengaja sadar mengenai kepastian/keharusan
 - 3) Sengaja sadar atas seluruh kemungkinan
 - b) Culpa lata
 - 1) Kesadaran akan culpa lata (alpa)
 - 2) Tidak adanya kesadaran atas culpa lata (lalai).

Pakar hukum lain yang menganut aliran dualisme adalah Moeljatno yang mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus memuat unsur sebagai berikut:³⁹

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan akibat
2. Hal ikhwal/situasi yang mengiringi perbuatannya
3. Situasi tambahan sehingga menjadikan semakin beratnya pidana kepada terdakwa
4. Unsur perlawanan hukum obyektif

³⁹ I Ketut Mertha, (dkk), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, hlm. 72

5. Unsur perlawanan hukum subjektif

Sehingga unsur delik sesuai aliran dualisme yakni:

- a. Unsur Perbuatan (unsur objektif):
 1. Perbuatan mencocoki rumusan delik
 2. Memiliki sifat perlawanan atas hukum (tidak memiliki argumen pembenar)
- b. Unsur Pembuat (unsur subjektif)
 1. Dapat dipertanggungjawabkan
 2. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Untuk mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat tidaklah terpisah secara prinsipil melainkan hanya bersifat secara teknis saja. Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran (Buku II dan Buku III).

Tindak pidana kejahatan adalah suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Tindak Pidana kejahatan juga disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran disebut sebagai *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan

sebagai perbuatan yang anti sosial. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Dalam penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang merupakan kejahatan yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰

b. Tindak Pidana Formil dan Materil

Tindak Pidana formil adalah Tindak Pidana melalui dilaksanakannya perbuatan terlarang serta diberikan ancaman pidana melalui UU. Contohnya yakni Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP mengenai penyuapan/penyuapan aktif, Pasal 263 mengenai pemalsuan surat, Pasal 362 KHUP mengenai pencurian. Sedangkan Tindak Pidana materil adalah delik yang kejadiannya baru dirasa terlaksana sesudah terciptanya akibat atas peleranagan serat diberikannya ancaman pidana atas UU. Contohnya yakni Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan.⁴¹

c. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

Tindak pidana komisi yakni tindak pidana pelanggaran atas larangan undang-undang. Tindak pidana komisi bisa berbentuk

⁴⁰ | Ketut Mertha, *Op.Cit*, hlm. 82-83.

⁴¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 105.

tindak pidana formil yaitu Pasal 362 mengenai pencurian serta bias juga berupa tindak pidana materil yakni Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Tetapi, tindak pidana omisi yakni tindak pidana berupa dilanggarnya suatu aturan mengenai peraturan sesuai UU. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, dalam Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi. Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.⁴²

d. Tindak Pidana Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana berdiri sendiri adalah tindak pidana mengenai satu perbuatan. Sebagaimana Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan dan Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Sedangkan tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana mengenai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, namun terdapat hubungan erat antar perbuatan tersebut, yang menjadikan perbuatan tersebut dianggap berlanjut. Seperti Pasal 64 KUHP, ART yang melakukan pencurian uang majikan Rp 10.000,00- dengan jumlah 10 lembar Rp 1.000,00- Pengambilannya dilakukan selembarnya setiap harinya, sampai

⁴² *Ibid*, hlm. 106.

habisnya uang tersebut telah diambil oleh pembantu, maka itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.⁴³

e. Tindak Pidana Rampung dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana rampung adalah tindak pidana berupa satu perbuatan atau bahkan lebih dengan waktu penyelesaiannya sangat singkat. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, tindak pidana selesai sesudah kematian korban. Sedangkan tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana atas suatu atau bahkan lebih perbuatan kelanjutan atas apa yang dilarang oleh undang-undang. Seperti halnya Pasal 221 KUHP yakni menyembunyian orang yang telah melaksanakan kejahatan, pasal 261 KUHP yakni penyimpanan seluruh benda guna dipakai dilakukannya pemalsuan materai serta merk. Pasal 333 KUHP yakni secara terencana seras melakukan perlawanan atas hukum berupa penahanan individu ataupun melanjutkannya.⁴⁴

f. Tindak Pidana Tunggal serta Tindak Pidana Bersusun

Tindak pidana tunggal yakni pelaksanaannya hanya sekali saja telah dianggap cukup guna dikenakan pidana. Misalnya pada Pasal 480 KUHP mengenai penadahan. Tetapi, tindak pidana bersusun yakni diharuskannya beberapa kali perbuatan agar pembedaan bisa dilakukan. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu

⁴³ *Ibid*, hlm. 106.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 106.

memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.⁴⁵

- g. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana dengan Pemberatan/Tindak Pidana Berkualifikasi, dan Tindak Pidana Berprevilise

Tindak pidana sederhana yakni tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Seperti halnya Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan serta Pasal 362 KUHP mengenai pencurian. Tindak pidana pemberatan/berkualifikasi adalah tindak pidana dengan adanya berbagai unsur sama atas tindak pidana dasar, tetapi terdapat beberapa unsur tambahan yang menjadikan ancamannya pun lebih berat. Selaras Pasal 339 KUHP mengenai pembunuhan berkualifikasi serta Pasal 363 KUHP mengenai pencurian berkualifikasi.⁴⁶ Sedangkan tindak pidana prevelise adalah tindak pidana dengan adanya berbagai unsur lainnya, menjadikan pidana yang dijatuhkan lebih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana dasar. Sesuai Pasal 344 KUHP mengenai pembunuhan yang terjadi sesuai permintaan korban sendiri dengan pernyataan melalui kesungguhannya.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 106-107.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 107.

h. Tindak Pidana Sengaja serta Tindak Pidana Kealpaan

Tindak pidana sengaja yakni pelaksanaannya secara sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan serta Pasal 351 mengenai penganiayaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesalahan (kelapaannya) menjadi penyebab terbutuhnya seseorang serta Pasal 360 KUHP yakni dikarenakan kesalahannya (kealpaannya) membuat orang lain terluka.⁴⁸

i. Tindak Pidana Politik serta Tindak Pidana Umum

Tindak pidana politik adalah tindak pidana dengan tujuannya yakni keamanan negara serta kepalanya. Ketentuannya telah diatur pada Buku II Bab I-V, Pasal 104 KUHP hingga Pasal 181 KUHP. Sedangkan tindak pidana umum yakni tindak pidana dengan tujuan yang berbeda dengan tindak pidana sebelumnya. Seperti Pasal 362 KUHP mengenai pencurian serta Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan.⁴⁹

j. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum (*Delicta propria* dan *Delicta communia*)

Tindak Pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya adalah seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 107.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 108.

oleh pegawai negeri. Sedangkan tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.⁵⁰ Perbedaan antara kedua tindak pidana ini terletak pada subjeknya yaitu tindak pidana umum dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap Pasal KUHP dimulai dengan perkataan barangsiapa, sedangkan tindak pidana proporia hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya nahkoda, militer (tentara), komandan Angkatan bersenjata.⁵¹

k. Tindak Pidana Aduan serta Tindak Pidana Biasa

Tindak Pidana aduan yakni hanya bisa dilakukan penuntutan atas aduan pihak lain yang dirugikan. Sebagaimana Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, Pasal 367 ayat (2) mengenai pencurian kepada keluarga. Sedangkan tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak dibutuhkannya aduan dari pihak lain. Seperti Pasal 281 KUHP yakni pelanggaran kesusilaan, Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.⁵²

l. *Krenkingsdelicten* dan *Gevaarzettingsdelicten*

Krenkingsdelicten adalah tindak pidana disertai adanya perbuatan penyerangan serta merugikan pihak lain, yakni berupa

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 108.

⁵¹ H.A. Zaenal Abidin Farid, Op.Cit, hlm. 365.

⁵² *Ibid*, hlm. 108.

terbunuhnya seseorang yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 378 tentang penipuan. Jika tindak pidana *krenking* (penyerangan) dengan akibat pihak lain mengalami kerugian, sehingga tindak pidana yang bisa menciptakan keadaan membahayakan (*gevaarzettingsdelicten*) yakni tindak pidana ketika adanya perlindungan yang harus diberikan kepada pihak terancam. Tindak pidana memiliki ketentuan preventif yakni undang-undang langsung melakukan tugasnya sesudah terjadinya serangan yang berakibat terjadinya kerugian, sehingga undang-undang bersifat sebagai pencegah. Seperti halnya tindak pidana percobaan yang ada dalam Pasal 53 KUHP, setidaknya apabila dilakukan peninjauan percobaan berdasarkan teori objektif.⁵³

Gevaarzettingsdelicten (tindak pidana yang pembuatnya melaksanakan perbuatan berbayar) dibedakan dua jenis yaitu konkrit serta abstrak.⁵⁴

Concrete gevaarzettingsdelicten adalah tindak pidana atas pembuat undang-undang dilakukan pengancaman kepada pembuat perbuatan jika dilakukannya pelanggaran perbuatan secara nyata bisa menyebabkan bahaya pada seluruh Pasal pada undang-undang Pidana. Sehingga pembuat undang-undang mensyaratkan dilaksanaannya perbuatan yang tercipta atas akibat pembahayaan

⁵³ *Ibid*, hlm. 356.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 357.

kepentingan khalayak luas. Dalam upaya penghadapan perkara yang menciptakan akibat konkrit, menjadikan Penuntut Umum wajib menuliskannya dalam dakwaan tentang akibat konkrit serta bisa membuktikannya pada persidangan/ contohnya pada Pasal 187 KUHP yang secara disengaja menciptakan kebakaran, Pasal 331 KUHP yaitu menipu ketiak bangunan dibuat.⁵⁵

Abstracte gevaarzettingsdelicten merupakan perlawanan atas *gevaarzettingsdelicten*. Pada hal ini undang-undang hanya bisa memberikan gambaran atas perbuatan, oleh karenanya berdasarkan atas pengalaman individu, sehingga menjadikan mudahnya penyerangan atas kepentingan hukum pihak lain bisa dilakukan tanpa disertai uraian mengenai kepentingan yang mendapatkan bahaya. Dalam menghadapi delik abstrak bisa menciptakan bahaya, menjadikan diperlukannya Penuntut Umum hanya memberi gambaran mengenai perbuatan pelanggaran sesuai undang-undang serta tidak diperlukannya pembuktian akibat secara nyata. Contohnya tindak pidana melalui Pasal 161 KUHP tentang penghasutan. Maka tidak diperlukannya pembuktian atas penghasutan yang dilakukan sehingga bisa membuat orang lain tergerak melakukan perbuatan melawan hukum melalui kekerasan. Tidak dibutuhkan bukti apakah terjadi penghasutan oleh individu satu ke yang lainnya sehingga terjadilah pelanggaran hukum

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 357.

dikarenakan perbuatan terlarang, ataupun berdirinya penghasut pada pandangan individu lain yang tidak memiliki kemampuan mengerti bahasa-bahasanya atau pun kebal terhadap hasutannya. Akibat dari hasutan itu maka penuntut umum tidak perlu menuliskannya dalam surat dakwaannya, dan tidak perlu ia membuktikannya. Contoh lainnya adalah delik menurut Pasal 162 KUHP yang mengancam pidana barangsiapa di depan umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana (upaya) guna melakukan tindak pidana oleh karena perbuatan demikian pada umumnya dapat menimbulkan bahaya, yaitu orang lain dapat tergerak.⁵⁶

B. Penafsiran Hukum Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Penafsiran Hukum

Dalam setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang hukum pidana, yang memerlukan suatu penafsiran. Hal ini dikarenakan undang-undang yang tertulis itu sifatnya statis, sulit diubah, dan kaku. Meskipun undang-undang yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, tetapi juga masih terdapat kekurangannya sehingga sulit dalam penerapannya. Oleh karena itu diperlukan adanya penafsiran.⁵⁷

Penafsiran ialah cara atau juga metode yang dilakukan guna tercapainya tujuan berupa pencarian serta penentuan atas kehendak dari

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 358.

⁵⁷ H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 309.

pembentuk undang-undang sesuai pernyataan pembuat undang-undang secara kurang begitu jelas.⁵⁸

Selain pengertian di atas, pengertian lain penafsiran yakni memberi penerangan melalui pemaknaan ataupun pengartian kata/rumusan atas undang-undang.⁵⁹

Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwasannya penafsiran merupakan penentuan pengertian atau pemaknaan teks ataupun bunyi Pasal menyesuaikan dengan keterkaitannya.⁶⁰ Maka dalam hal ini penafsiran memiliki tujuan guna pencarian serta penentuan kehendan atas pembentuk undang-undang sesuai pernyataan pembuat undang-undang secara jelas. Sehingga, pada penafsiran undang-undang yakni pencarian serta penetapan atas arti seluruh delik pada undang-undang menyesuaikan dengan maksud pembuat itu sendiri.⁶¹

2. Jenis dan Metode Penafsiran Hukum

Adapun jenis-jenis penafsiran dalam hukum pidana adalah sebagai berikut :

a. Penafsiran Tata Bahasa (*gramaticale interpretative*)

Penafasiran tata bahasa menyebutkan bahwasannya penafsiran dikenal juga sebagai bahasa keseharian yang dipergunakan seluruh khalayak umum yang bersangkutan.

⁵⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 70.

⁵⁹ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4.

⁶⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Pengantar Ilmu hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 156.

⁶¹ Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 68.

Contohnya bisa diperoleh sebagaimana: peraturan undang-undang memberikan larangan untuk tidak melakukan parkir secara sembarangan. Pada peraturan tersebut tidak ada penjelasan secara terperinci ataupun jelas mengenai penggunaan istilah “kendaraan”⁶²

Kemudian banyak menimbulkan pertanyaan orang-orang mengenai maksud dari kata tersebut, hanya kendaraan bermotor saja atau juga sepeda serta benda. Adapun contohnya yakni kasus putusan Pengadilan Tinggi Medan pada 8-8-1983 No. 144/Pid/PT Mdn yang mengartikan *bonda* (bahasa batak) serta *benda* (*goed*) pada penipuan serta termasuk “alat kelamin wanita”, Perhatikan pertimbangan tersebut sebagaimana “bahwasannya meskipun berlebihan, khusus serta terutama pada perkara ini mengenai istilah barang, pada bahasa daerah terdakwa serta saksi (Tapanuli) dikenal istilah “*bonda*” yakni barang, diberikan arti kemaluan menjadikan saksi K.br.S menyerahkan kehormatannya pada terdakwa samalah melalui penyerahan benda/barang.⁶³

Kemudian tentunya pendapat yang ditetapkan pengadilan tersebut berpotensi dilakukan perdebatan oleh beberapa pihak. Dikarenakan pertimbangan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak hanya tertuju atas tepat/tidaknya pendapat dikemukakan, tetapi sekedar pemberian contoh bahwasannya disini hakim telah

⁶² Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 74.

⁶³ *Ibid*, hlm. 74.

berusaha untuk mencapai keadilan dengan menggunakan penafsiran tata bahasa yang digunakan oleh masyarakat bersangkutan, walaupun diakui hakim yang bersangkutan bahwasannya hal tersebut merupakan pertimbangan yang berlebihan.⁶⁴

b. Penafsiran Historis (*historiche interpretatie*)

Penafsiran historis yakni penafsiran berdasarkan kepada maksud dari pembuat undang-undang saat pembuatan undang-undang. Bisa diketahui melalui proses terbentuknya (*wetshistorich*), atau diharuskan oleh hakim melakukan penelitian mengenai seluruh ketentuan sebelumnya yang mendahului ketentuan saat ini (*rechtshistorisch*).⁶⁵ Contohnya ketika terjadi pelanggaran hukum oleh individu seraf dilakukannya tindakan pidana maka akan diberikan denda Rp 250,00,- maka denda juga diberlakukan pada masa ini, sehingga dapat diketahui bahwasannya hal ini tentu tidak relevan, sehingga menjadi penting melakukan penafsiran dengan menyesuaikan kondisi hanya sekarang.⁶⁶

Berikut sejarah terbentuknya UU yang menjadi pijakan penafsiran historis:⁶⁷

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 74.

⁶⁵ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 33.

⁶⁶ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 69.

⁶⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 75.

- 1) Sejarah hukumnya, sejarah hukum menjadi dasar diselidikinya maksud perbuatan dilakukan. Penyelidikannya bisa melalui memori penjelasan, laporan perdebatan pada DPR serta pihak lain yang bersangkutan, sebagai contoh yakni RUU.
- 2) Sejarah undang-undangnya, penyelidikan atas pembentuk undang-undang ketika pembuatannya, contohnya yakni denda 25-, dilakukan penafsiran melalui uang RI dikarenakan harga barang dianggap lebih condong ketika KUHP.
- 3) Penafsiran Logis (*logische interpretatie*)

Penafsiran logis yakni usaha pencarian arti atas istilah ataupun ketentuan yang didasarkan kepada hal logis.⁶⁸ Sehingga penafsirannya sesuai atas seluruh hal logis serta pikiran obyektif. Sebagaimana Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP yakni:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”.

Arti mengenai “turut serta melakukan” pun terdapat perbedaan dalam pengartiannya. Pertama yakni memiliki arti individu harus terlibat langsung selama dilaksnakannya perbuatan. Pendapat kedua memberikan arti bahwasanya individu tidak diharuskan untuk terlibat selama dilakukannya perbuatan, yang terpenting perbuat yang dilakukan tersebut tergolong sangat penting

⁶⁸ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 69.

guna melaksanakan delik. Contohnya yakni individu terlibat pada penganiayaan tidak membuatnya harus turut serta melakukan pemukulan, dengan memegang orang yang dianiaya saja itu sudah membuktikan keterlibatannya. Di Indonesia masyarakat serta lembaga hukumnya menerapkan pendapat yang kedua.⁶⁹

c. Penafsiran Sistematis (*systematische interpretative*)

Penafsiran sistematis yakni pengacuan atas sistem pada UU, ketentuan memiliki arti berupa penetapan yang berlandaskan atas hubungan antar ketentuan.⁷⁰ contohnya makna pencurian pada Pasal 363 KUHP disertai pula dengan berbagai unsur yang bisa memberatkan.⁷¹

d. Penafsiran Teleologis (*teleologis interpretatie*)

Penafsiran teleologis mengacu atas maksud serta tujuan dibentuknya UU serta hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam Pasal 98 KUHP dijelaskan mengenai pengaturan atas penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Penyebab yang menjadi dasar mengapa pasal tersebut dianggap benar sehingga menjadi mungkin kasus pidana serta perdata dilakukan penggabungan saat pemeriksaan. Sehingga melalui penafsiran teleologis bisa diketahui bahwasannya hal tersebut bertujuan guna pemberian kemudahan

⁶⁹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 75

⁷⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 111.

⁷¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 76

bagi korban kejahatan agar menjadi efisien serta efektif selama memperoleh ganti rugi dengan berdasarkan putusan perkara yang digabungkan.⁷²

e. Penafsiran Kebalikan (*Argumentum a contrario*)

Penafsiran kebalikan didasarkan atas kebalikan arti antara persoalan yang sedang dihadapi bersamaan persoalan yang diatur pada ketentuan undang-undang yang sama. Mengacu atas pemaparan singkat tersebut, dilakukan penarikan kesimpulan bahwasannya persoalan yang sedang dihadapi terletak pada luar ketentuan undang-undang. Sebagaimana Pasal 285 KUHP yang melakukan penentuan bahwasannya perbuatan pemerkosaan terhadap seorang wanita akan mendapatkan ancaman pidana dengan waktu maksimal yakni penjara 12 tahun. Pasal tersebut menyatakan bahwasannya pelaku haruslah seorang laki-laki. Melalui penggunaan penafsiran kebalikan, apakah menjadi mungkin pada pasal untuk melakukan pemidanaan terhadap wanita yang melakukan pemerkosaan kepada laki-laki? Seperti yang diketahui jawabannya yakni tidak, dikarenakan tidak disebutkannya tindakan pemerkosaan kepada laki-laki pada Pasal 285 KUHP.⁷³

⁷² *Ibid*, hlm. 76.

⁷³ *Ibid*, hlm. 76.

f. Penafsiran Membatasi (*restrictive interpretatie*)

Penafsiran membatasi yakni dilakukannya pembatasan arti mengenai perkataan/istilah sesuai ketentuan undang-undang. Contohnya Pasal 346 KUHP mengenai *abortus provocatus criminalis* (pengguguran kandungan yang bisa dipidana), dengan persyaratan yakni janin pada kandungan dinyatakan masih hidup, serta apabila janin telah meninggal maka dinyatakan tidak terjadinya perbuatan aborsi, sehingga mengacu atas Pasal dapat diketahui bahwasannya tidak terjadi tindak pidana selama prosesnya.⁷⁴

g. Penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*)

Penafsiran memperluas yakni memberikan arti luas mengenai perkataan/istilah pada undang-undang menjadikan peristiwa/fenomena memungkinkan untuk diikutsertakan. Contohnya penggunaan istilah “mengambil” yang merupakan unsur delik dari pencurian, memiliki arti berupa perbuatan pemindaan barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan tangan. Pemaknaan ini kemudian diperluas, menjadikan termasuk pula di dalamnya yakni perbuatan pencurian melalui pengaliran barang menggunakan listrik pada kabel sebagai tindakan perlawanan atas hukum.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 77.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 77.

h. Penafsiran Analogi (*analogische interpretatie*)

Penafsiran analogi yakni perbuatan yang dilaksanakan oleh individu bukan bagian atas tindak pidana, sehingga diterapkannya ketentuan hukum pidana yang berlaku guna tindak pidana lainnya, juga memiliki sifat serta bentuk serupa atas perbuatan yang dilakukan, sehingga adanya pandangan bahwasannya perbuatan tersebut bersifat analog satu sama lain. Penggunaannya bisa digunakan pada keseluruhan bidang hukum kecuali pidana, dikarenakan bertentangan atas asas legalitas sesuai tujuan kepastian hukum yang dimaksud.⁷⁶

Melalui kemajuan teknologi yang menjadi penyebab perkembangan masyarakat mengalami perkembangan yang cepat menjadikan hukum pun harus ikut serta melakukan perkembangan, hal ini menjadi alasan penafsiran analogi bisa disetujui. Namun, pun terdapat pihak yang menolak penafsiran analogi, dikarenakan dikhawatirkan akan terjadi ketidakpastian hukum.⁷⁷

i. Penafsiran Komperatif,

Penafsiran komperatif yakni dilakukan melalui usaha membandingkan penjelasan sesuai perbandingan hukum guna diketahuinya kejelasan atas ketentuan undang-undang.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 77.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 77-78.

Perbandingan hukum yang diberlakukan pada seluruh negara di dunia merupakan pijakan penafsiran ini tercipta.⁷⁸

j. Penafsiran Futuristis

Penafsiran futuristis pelaksanaannya yakni didasarkan atas penjelasan undang-undang melalui pedoman undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum, yakni berupa rancangan undang-undang.⁷⁹ Sehingga, penafsiran ini ialah metode yang dipergunakan untuk menemukan hukum dengan sifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku untuk sekarang (*ius constitutum*) dengan berpodoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius contituendum*).⁸⁰

Pemaparan di atas merupakan jenis penafsiran. Kemudian dalam menafsirkan ataupun pencarian istilah serta perkataan menjadikan metode yang dijadikan pedoman terlebih dahulu harus melalui seluruh tahapan sumber hukum. Berikut metode Penafsiran Hukum:⁸¹

a. Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik (resmi) atau penafsiran sah (autentik, resmi) adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal,

⁷⁸ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 70.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 70.

⁸⁰ Ahmad Rivai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70.

⁸¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 72-73.

misalnya dalam Pasal 98 KUHP : arti waktu “malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Pasal 101 KUHP : “ternak” berarti hewan yang berkuku satu, hewan memamah biak dan babi.

Adapun contoh lainnya dalam penjelasan dalam Pasal 12 B ayat (1) undang-undang No. 20 Tahun 2001, menjelaskan yang dimaksud dengan gratifikasi, kemudian dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dikatakan sebagai penafsiran autentik karena tertulis secara resmi dalam undang-undang artinya berasal dari pembentuk undang-undang artinya berasal dari pembentuk undang-undang itu sendiri, bukan dari sudut pelaksana hukum yakni adalah hakim. Dalam penafsiran bermakna hakim kebebasannya dibatasi. Hakim dalam hal ini tidak boleh memberikan arti diluar dari pengertian autentik. Sedangkan diluar KUHP penafsiran resmi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.

b. Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-Undang

Apabila istilah yang dicari maknanya tidak ada dalam perundang-undangan melalui penafsiran autentik maka selanjutnya harus mencari penafsirannya dalam penjelasan undang-undang itu karena setiap perundang-undangan terdapat penjelasan pasalnya.

c. Penafsiran Menurut Yurisprudensi

Apabila dalam sumber hukum perundang-undangan tidak memberikan makna tentang istilah yang dicari, baik dalam penjelasannya maka sebagai langkah selanjutnya adalah mencari dalam yurisprudensi putusan kasasi Mahkamah Agung, putusan banding pengadilan tinggi atau putusan pengadilan negeri. Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang lazim diikuti oleh pengadilan lain tentang kaidah hukumnya. Misalnya adalah penafsiran unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, di dalam salah satu yurisprudensi di dapati kaidah hukum tentang penganiayaan yakni perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 mengandung kaidah hukum bahwa sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, tetapi juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya

tiga faktor, yaitu Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung. Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Kr/1968 tanggal 27-7-1969 mengandung kaidah hukum bahwa dalam noodtoestand atau keadaan darurat harus dilihat adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum dan pertentangan antara dua kewajiban hukum.

d. Penafsiran Menurut Doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana)

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat beberapa metode penafsiran yang dapat dijadikan rujukan dalam memberikan arti terhadap suatu istilah.

Selain metode penafsiran di atas, maka penafsiran lainnya yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa antara lain :⁸²

- 1) *Rationele interpretatie*, adalah penafsiran menurut kepatutan atau rasio. Penafsiran ini banyak digunakan pada bidang hukum privat, sedangkan dalam hukum pidana sering terjadi tumpang tindih dengan penafsiran teleologis.
- 2) *Anticiperende interpretatie*, adalah penafsiran yang berdasarkan suatu undang-undang yang direncanakan akan dibentuk, akan tetapi masih belum berlaku.

⁸² H. A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm. 127.

3) *Rechtsvergelijkende interpretatie*, adalah penafsiran yang berdasarkan perbandingan hukum dan sangat berguna untuk bidang hukum lalu lintas.

C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik

Berdasarkan analisis penulis dari beberapa literatur yang dibaca, bahwa pelecehan seksual di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. Di dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Di dalam buku R. Soesilo KUHP serta Komentar-komentarnya menjelaskan bahwa “Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya”. Berdasarkan pengertian cabul yang dijelaskan di dalam buku R. Soesilo di atas, menurut Ratna bahwa di dalam pengertian itu berarti segala perbuatan yang jika telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan maka dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu dalam istilah pelecehan seksual mengacu dalam harrasement yang diartikan sebagai *unwelcome attention*.⁸³ Adapun pengertian pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang melalui sentuhan fisik dan non-fisik yang sasarannya adalah organ seksual atau seksualitas korban yang dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman,

⁸³ Eka Ayuningtyas, dkk, “Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Education And Development, Universitas Mataram, Vol. 7, Nomor 3 Agustus 2019, hlm. 246.

tersinggung, merasa direndahkan dan hal tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi korban dan keselamatannya.

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang dimana hal itu bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau kesopanan (rasa asusila) setempat adalah wajar. Namun, apabila hal itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal.⁸⁴

Akan tetapi pendapat berbeda yang dikemukakan R. Soesilo yang menyatakan bahwa kesopanan dalam hal ini dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Dan dijelaskan bahwa pengrusakan kesopanan dalam hal ini, semuanya dilakukan dengan perbuatan, maka hal itu juga dapat dilakukan dengan perkataan. Maka hal itu didukung oleh pendapat W. F. L. Buschkens yang memiliki pendapat bahwa merusak kehormatan (penghinaan) itu suatu pengertian umum, yang juga meliputi merusak kesopanan apabila hal itu meliputi pernyataan (baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan-perbuatan) yang mengenai nafsu kelamin.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 246.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 247.

Di dalam KUHP pelecehan seksual non-fisik sendiri belum diatur dan mengenai pengaturan mengenai delik-delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP yang penulis kategorikan sebagai pelecehan seksual yang menggunakan istilah perbuatan cabul yaitu mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 296 KUHP. Adapun dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 penulis klasifikasikan sebagai pelecehan seksual fisik. Namun setelah penulis menelaah beberapa literatur dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik kesusilaan yang berkaitan dengan pelecehan seksual non-fisik maka dalam hal ini mengenai tindak pidana pelecehan seksual non-fisik maka penulis mengkualifikasikan beberapa Pasal yang mengatur berdasarkan pengaturan hukum pidana yaitu sebagai berikut :

Tabel I

Ketentuan dan Rumusan Pasalnya

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal
Pasal 281 KUHP	“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : 1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan 2) Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan.” ⁸⁶
Pasal 282 KUHP	1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau

⁸⁶ Pasal 281 KUHP

	<p>benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>
<p>Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p>	<p>1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan</p>

	<p>pornografi yang secara eksplisit memuat:⁸⁷</p> <ol style="list-style-type: none"> Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; Kekerasan seksual; menstrubasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” ⁸⁸
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan, seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). ⁸⁹

Tabel II

Ketentuan Pasal, Unsur Tindak Pidana, dan Ketentuan Pidananya

Ketentuan Pasal	Unsur Tindak Pidana	Ketentuan Pidana
Pasal 281 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> - Barang siapa - Dengan sengaja 	Paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda

⁸⁷ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁸⁸ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁸⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

	<ul style="list-style-type: none"> - Terbuka (di depan umum) - Melanggar kesusilaan 	paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP	<p>Ayat (1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang siapa - Menyiarkan - Mempertunjukan secara terbuka - Menempelkan secara terbuka - Surat, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan <p>Ayat 2 :</p> <p>Pasal 282 ayat (2) memiliki unsur yang sama dengan Pasal 281 ayat (1) kecuali salah satu unsurnya yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culp pada diri pelaku 	<p>Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>Pidana paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Memproduksi - Membuat - Memperbanyak - Menggandakan - Menyebarkan - Menyiarkan - Mengimpor - Mengekspor - Menawarkan - Menyewakan - Menyediakan <p>Unsur objeknya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persenggamaan termasuk persenggamaan 	<p>Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>

	<p>yang menyimpang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan seksual - Menstrubasi atau onani - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan - Alat kelamin - Pornografi anak 	
<p>Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Dengan Sengaja - Tanpa Hak - Mendistribusikan - Mentransmisikan - Membuat dapat diakses - Muatan melanggar kesusilaan. 	<p>Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
<p>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Perbuatan seksual secara nonfisik - Ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi - Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang - Berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya. 	<p>Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>

Berdasarkan table di atas beberapa Pasal penulis kualifikasikan yang dapat menjangkau pelecehan seksual non-fisik, adapun beberapa perbedaan jika dilihat dari unsur-unsur pasal adalah sebagai berikut :

1. Pasal 281 KUHP

Adapun Pasal 281 KUHP memiliki unsur yang terbatas pada aspek subjek barang siapa. Unsur barang siapa yang terdapat dalam pasal ini merupakan unsur subjektif atas tindak pidana tersebut.⁹⁰ Unsur barang siapa dalam pasal ini merujuk kepada subjek yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHP dan disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut.⁹¹ Adapun Mahrus Ali⁹², dapat dinyatakan bahwasannya kata “barang siapa” dalam unsur suatu pasal ini tidak ditujukan pada badan hukum, akan tetapi secara gamblang dimaksudkan kepada individu. Oleh karena bisa dilakukan penarikan kesimpulan bahwasannya KUHP masih mempunyai perspektif bahwa tindak pidana hanya bisa dilaksanakan oleh manusia.⁹³ Barang siapa dalam unsur ini juga menunjukkan “orang” apabila semua unsur tindak pidananya terpenuhi dalam Pasal 281 ayat (1) ini.⁹⁴

⁹⁰ Dimas Syahrul Amrulloh, *Op.Cit*, hlm. 5

⁹¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 131.

⁹² Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

⁹³ *Ibid*, hlm. 40.

⁹⁴ Eka Ayuningtyas, dkk, *Op,Cit*, hlm. 246.

Kemudian adapun unsur melanggar kesusilaan dalam Pasal ini bahwa Menurut S.R. Sianturi⁹⁵ bahwa pengertian dari unsur melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang harus berhubung dengan kekelaminan dan atau bagian badan tertentu yang pada umumnya dapat menimbulkan malu, jijik, atau terangsang nafsu birahi orang lain. Leden Marpaung⁹⁶ pada bukunya dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya" mengatakan bahwasannya arti delik kesusilaan ialah suatu perbuatan pelanggaran atas hukum, yang mana perbuatannya mengandung etika pada diri individu sesuai ketentuan undang-undang. Adapun kesusilaan menurut R. Soesilo⁹⁷ yakni perasaan malu yang memiliki hubungan atas nafsu kelamin, contohnya bersetubuh, merabah bagian sensitif individu, mempertontonkan kemaluannya, melakukan ciuman, dll.

Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan setempat yang sudah berkembang, dan menjadi kebiasaan di suatu tempat atau daerah tertentu. Karena pandangan mengenai melanggar kesusilaan atau tidak, dapat berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain.⁹⁸

⁹⁵ Dimas Syahrul Amrulloh, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁹⁶ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

⁹⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 204.

⁹⁸ Alicia Pangemanan, *Op.Cit*, hlm. 63.

Adapun perbedaan unsur yang terdapat dalam Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu terdapat pada unsur “terbuka” yang dimana pada Pasal 1 ayat (1) digantikan oleh unsur “di muka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya”. Jadi dalam hal ini, tindakan yang dilakukan yang dengan pelanggaran atas kesusilaan yakni perbuatan yang dilakukannya tidak di tempat umum, namun hadirnya orang lain pada tempat tersebut dianggap bertentangan atas kehendak untuk melakukan pendengaran serta pengelihatn tindakan pelanggaran tersebut. Juga hal tersebut bisa diakses melalui tempat umum.⁹⁹ Adapun contoh yang dikutip dari tulisan S.R. Sianturi, yang berkenaan dengan ekshibionisme yaitu kelainan atau ketidakwajaran yang ditaandai dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada orang lain untuk pemuasan diri. Jika si ekshibionisme memperlihatkan alat kelaminnya dengan berdiri di tempat umum (jalan raya) atau tempat yang bukan tempat umum (misalnya di dalam kamar) akan tetapi melalui jendela perbuatannya itu dapat dilihat di tempat umum, maka perbuatan ini dituntut dengan Pasal 281 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, jika si ekshibionisme memperlihatkan alat kelaminnya di dalam rumahnya yang dimana perbuatannya itu tidak dapat dilihat dari luar rumahnya, akan tetapi di situ ada tamu yang tidak dikehendaknya untuk melihatnya.

⁹⁹ Dimas Syahrul Amrulloh, *Op.Cit*, hlm. 6.

Jika dilihat dari beberapa unsur pasal tersebut memiliki unsur yang terbatas pada melanggar kesusilaan yang memiliki maksud dan cakupan yang sangat luas atau umum sehingga terlalu sulit untuk menjangkau pelecehan seksual non-fisik dengan menggunakan pasal tersebut.

2. Pasal 282 KUHP

Adapun unsur dalam Pasal 282 ayat (1) yaitu barang siapa, Dalam unsur Pasal ini apabila orang tersebut telah terbukti terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sesuai Pasal 282 ayat (1) KUHP, juga termasuk yang didakwa terlibat melakukannya. Dalam hal suatu tulisan yang bisa dijelaskan yakni memiliki sadar pelanggaran ataupun penyinggungan kesusilaan yakni melakukan pemutusan bahwasanya sebuah tulisan ataupun gambar dikatakan telah menyinggung kesusilaan, apabila aspek tersebut hanya bertujuan untuk membangkitkan atau merangsang nafsu.¹⁰⁰

Kemudian dalam unsur menyiarkan Pasal ini jika terdakwa dinyatakan terbukti menyiarkan tulisan, gambar atau benda sesuai maksud di dalam rumusan ketentuan pidana pasal 282 ayat (1). Bisa dikatakan sebagai tindak pidana penyiaran. Adapun pengertian menyiarkan di dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan menyiarkan.¹⁰¹ Akan tetapi di dalam buku R.

¹⁰⁰ P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 43.

Soesilo menjelaskan bahwa menyiarkan dalam hal ini misalnya memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran, dan lain-lain. Dan tulisan atau gambar tersebut harus dibuat banyak.¹⁰²

Adapun unsur mempertunjukan secara terbuka dalam pasal ini tidak menjelaskan mengenai maksud dari mempertunjukkan secara terbuka. Maka dari itu agar disebut sebagai individu yang telah mempertunjukan secara terbuka itu, pelaku dalam hal ini tidak diharuskan mempertunjukan suatu tulisan, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan atas kesusilaan di tempat umum, melainkan cukup telah diperlihatkannya seluruh unsur tersebut serta telah dilihat banyak orang.¹⁰³

Selanjutnya di dalam unsur menempelkan secara terbuka jika seseorang yang disebut telah menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau suatu gambar yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan, tidak harus menempelkannya di tempat umum, akan tetapi cukup ditempelkan serta bisa dilihat oleh khalayak luas.¹⁰⁴

Selanjutnya dalam unsur Surat, gambar, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan dalam pasal ini Jika suatu tulisan, gambar, atau benda itu dipandang sebagai sifat yang menyinggung rasa asusila, maka diharuskan berisi atau berkaitan

¹⁰² R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 134.

¹⁰³ Mudzakkir, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah :”Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, Kementrian Hukum dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasioanl, Yogyakarta, November, 2010, hlm. 25.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 25.

dengan kehidupan seksual yang karena sifatnya tidak patut sehingga dapat menyinggung rasa asusila pihak ketiga. Dalam hal ini Simons, memberikan pandangannya bahwa tulisan, gambar, dan benda yang dibuat dengan tujuan ilmiah, atau sebagai ungkapan rasa seni itu tidak dapat dipandang sebagai tulisan, gambar, atau benda yang sifatnya menyinggung rasa asusila seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 282 KUHP.¹⁰⁵ Pasal 282 ayat (2) KUHP pada dasarnya mempunyai ketentuan tindak pidana yang sama dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, kecuali salah satu unsurnya, yaitu unsur culpa, karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP, Undang-undang hanya mensyaratkan adanya unsur culpa pada diri pelaku.¹⁰⁶

Akan tetapi dalam penjelasan beberapa unsur pasal ini hanya terbatas pada tulisan, gambar, surat, atau benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan.

3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Definisi pornografi diperjelas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi yang menyatakan:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 26.

bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".¹⁰⁷

Adapun uraian mengenai unsur-unsur dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat menjerat pelaku dengan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan, meminjamkan, atau mengunduh, mempertontonkan pornografi. Sehingga unsur dalam Pasal tersebut terbatas untuk menjangkau terhadap pelecehan seksual non-fisik.

4. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam Pasal 27 ayat (1) tidak ada yang memuat norma baru, namun di dalam UU ini yang dimuat di dalam unsur baru yaitu mendistribusikan, mentransmisikan akses informasi elektronik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mendistribusikan yang mengandung kesusilaan, harus ada pernyataan bahwa objek, tulisan atau bentuk lain termasuk atas kualifikasi kesusilaan secara elektronik.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹⁰⁸ Mudzakkir, *Op.Cit*, hlm. 75.

Di dalam UU ITE tidak dijelaskan terkait melanggar kesusilaan sehingga hal ini membuat cakupannya lebih luas dan unsur pelanggaran kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) ini menjadi salah satu unsur yang terbatas sehingga rumusan tersebut dapat memberikan banyak penafsiran terkait ketidakjelasan dari objek perbuatan yang dilarang.¹⁰⁹ Namun tidak mudah dalam menetapkan batasan mengenai pelanggaran norma kesusilaan yang memiliki cakupan yang luas, maka untuk membuktikan unsur tersebut, maka secara normatif merujuk pada penjelasan yang terdapat dalam KUHP sebagai *lex generalis*.¹¹⁰

5. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di dalam Pasal ini memiliki unsur pengaturan tentang pelecehan seksual non-fisik, dimana hal ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menjerat pelaku. Akan tetapi dalam unsur pasal ini masih terdapat kelemahan dalam unsur perbuatan seksual non-fisik dimana penjelasannya tidak ditemukan di dalam batang tubuh undang-undang ini. Selain itu unsur seksualitas dan/ kesusilaanya juga tidak memiliki penjelasan dalam undang-undang ini, dimana kesusilaan juga memiliki cakupan yang luas menyangkut tindak

¹⁰⁹ L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Iuridica Ilmu Hukum*, Vol. 9, Nomor 2 April 2018, hlm. 91.

¹¹⁰ Ayya Sofia Istifarrah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik", *Jurnal Jurist-Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 3, Nomor 4 Juli 2020, hlm. 1509.

pidana kesusilaan. Adapun mengenai penjelasan unsur perbuatan seksual non-fisik yang tidak ditemukan dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut. Maka hal ini dapat digunakannya penafsiran sesuai undang-undang yang apabila makna yang dicari tidak ada, mengharuskan pencarian penafsirannya dalam penjelasan Undang-Undang itu dikarenakan seluruh undang-undang memiliki penjelasan pasalnya. Jika dilihat dari penafsiran menurut penjelasan Undang-Undang maka yang dimaksud “perbuatan non-fisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut, dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Adapun mengenai pelecehan seksual non-fisik yang terdapat dalam Pasal 5 UU TPKS yang memiliki dua terminologi yang digunakan yaitu perbuatan seksual non-fisik dan pelecehan seksual non-fisik, sehingga dalam UU ini tidak konsisten dalam menggunakan terminologi sehingga akan menimbulkan beberapa penafsiran dalam penegakan hukumnya. Selain itu di dalam Pasal 5 UU TPKS ini tidak ada penjelasan Pasal demi Pasal yang dimaksud dengan perbuatan seksual non-fisik. tetapi hanya dalam penjelasan Pasal tersebut. Penjelasan tentang perbuatan seksual non-fisik seharusnya terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang ini, karena dalam penjelasan tidak boleh memuat suatu norma hukum baru atau digunakan sebagai dasar hukum. Sejatinya bahwa fungsi

dari suatu penjelasan Undang-Undang ini yaitu sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan atau norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang itu sendiri.¹¹¹

Berdasar kepada kelemahan yang terdapat dalam UU TPKS dalam menanggulangi pelecehan seksual nonfisik, maka sebagai upaya dalam penanggulangan melalui sarana penal atau melalui hukum pidana maka perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan definisi atau pengertian yang jelas dalam batang tubuh UU TPKS agar tidak terjadi suatu hambatan dalam melakukan penanggulangan kejahatan terhadap kekerasan seksual ini. Karena pada tahap formulasi ini merupakan tahap perencanaan awal berdasarkan proses penegakan hukum tergolong sangat strategis dikarenakan memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Namun, masih terdapat kesalahan dan kelemahan pada tahap formulasi yang strategis akan memberikan konsekuensi bahwa kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penganggulangan kejahatan.¹¹²

Perumusan mengenai tindak pidana pelecehan seksual hendaknya disertai dengan rumusan pelecehan seksual secara

¹¹¹ Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani dan Ni Luh Gede Astariyani, "Penegakan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 Nomor 3 September 2020, hlm. 260.

¹¹² Gen Yaish Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 1031.

konvensional atau langsung. Karena dalam UU TPKS sendiri tidak dijelaskan mengenai definisi dari pelecehan seksual. Perumusan definisi kedua bentuk pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik tersebut diperlukan guna tidak terjadi multitafsir yang dapat menghambat dalam pemberantasan kejahatan kekerasan seksual. Hal tersebut harus dirumuskan secara konkrit sebagai unsur tindak pidana untuk mengantisipasi rumusan pengertian dengan kemungkinan penilaian masih berbeda-beda.¹¹³

Berdasarkan penjelasan terkait kualifikasi pasal yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual non-fisik, akan tetapi dari peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di atas jika terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun KUHP sebagai ketentuan pidana yang bersifat umum. Maka berhubungan dengan pengaturan tersebut maka penulis akan menjelaskan terkait penggunaan dari turunan Asas *Lex Specialis* yang telah mengalami perkembangan sehingga tidak hanya mengatur mengenai Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum, tetapi juga dalam hal ini telah memberikan solusi-solusi terhadap Undang-Undang khusus

¹¹³ *Ibid*, hlm. 1031.

lainnya.¹¹⁴ Adapun solusi-solusi tersebut dicerminkan dari asas-asas yang diturunkan dari *Asas Lex Specialis*, yaitu *Asas Logische Specialiteit* serta *Asas Systematische Specialiteit*. Dalam hal ini penulis akan memberikan penjelasan terkait dengan kedua asas tersebut.

1. *Asas Logische Specialiteit*

Dalam menentukan ketentuan Pasal yang akan digunakan atau diberlakukan terhadap satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* yang diartikan sebagai kekhususan yang logis. Dengan maksud bahwa ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain yang bersifat khusus maka juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum.¹¹⁵

2. *Asas Systematische Specialiteit*

Dalam menentukan Undang-Undang khusus mana yang diberlakukan maka dalam hal ini berlaku *Asas Systematische Specialiteit* atau dengan istilah yang lebih dikenal adalah *Asas Lex Specialis Sistematis* yang dapat diartikan sebagai kekhususan yang sistematis. Menurut Remmelink yang dikutip dalam buku Zainal Arifin Mochtar bahwa *Asas Lex Specialis Sistematis* ini sebagai *derivate*

¹¹⁴ Eddy, O.S. Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 2 Nomor 1, 2021, hlm. 5.

¹¹⁵ A. Iswan Randie Poetra, 2011, "Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaat Van Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/PN.MKS)", *Skrpsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 13-14.

atau turunan dari *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*.¹¹⁶ Asas ini memiliki maksud bahwa ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang memiliki maksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Dan yang akan dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggaran ketentuan pidana tersebut.¹¹⁷ Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih Undang-Undang khusus (*lex specialis*). Misalnya perbuatan pelecehan seksual non-fisik dapat dijangkau menggunakan Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE akan tetapi yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikarenakan subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun area delicti berada dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, meskipun Undang-Undang khusus lainnya memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

Adapun terkait dengan Pasal 5 ini dalam UU TPKS dimana merupakan tindak pidana aduan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 UU TPKS yang menyatakan bahwa :

¹¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O. S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Yogyakarta, hlm. 145.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 146.

- 1) Pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak.

Terkait dengan yang dimaksud tindak pidana aduan adalah bahwa dalam hal ini tindak pidana hanya dapat dituntut apabila diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Adapun pengecualian dalam Pasal tersebut yang korbannya penyandang disabilitas atau anak maka hal tersebut berlaku tindak pidana biasa.